



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO;**
Tempat Lahir : Selayar;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/10 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Wirabuana Blok H3 No.001, Kelurahan Rahandouna, Kec. Poasia Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **SAMSUDDIN, S.H.,CIL dkk Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Konawe Selatan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/Pid.Sus/SKK-LBH-HAMI/II/2018;
Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 Januari 2018, Nomor : 11/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 Januari 2018, Nomor : 11/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika Shabu dengan ciri kristal bening dengan berat + 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam dengan sim card 085239255100 milik Sdr. Abdul Hamid alias Iwan bin Pato;
 - 3 (tiga) buah pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet sendok shabu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (empat) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisikan shabu dengan ciri kristal bening dengan berat + 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan shabu dengan berat + 34,09 (tiga puluh empat koma nol sembilan) gram;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **ABDUL HAMID ALIAS IWAN BIN PATO** sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan hukuman :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam Pasal 112 ayat (2), UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa dengan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulias berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Panesihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Panesihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : 31/Rp-9/Euh.2/01/2018 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO**, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di BTN Tawang Alung Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang sebelumnya oleh terdakwa disimpan didalam laci lemari. Kemudian terdakwa berangkat dari kamar kost dikost-kostan PRISMA di Kel. Andounohu, Kec. Poasia, Kota Kendari menuju ke rumah saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** (diajukan dalam berkas terpisah) di BTN Tawang Alun di Kel. Laikaaha Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan. Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa tiba di rumah saksi **KETUT PURWA SP alias KETUT**, kemudian oleh saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** bertanya kepada Terdakwa "darimana tiba-tiba muncul" kemudian dijawab "saya dari rumah, jangan banyak bicara ada saya bawa ini". kemudian saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** menyampaikan "saya tidak punya uang, ada cuma 150" kemudian terdakwa mengatakan "sudah jangan banyak bicara, ada alatmu kah" dan saat itu saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** menjawab "tidak ada nanti kita buat";
- Kemudian saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** dan Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar lalu langsung membuat bong (alat hisap shabu) dari botol minuman dan pipetnya dari pipet aqua gelas dan saat saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** duduk-duduk di dalam kamar berdua dengan terdakwa, terdakwa mengeluarkan beberapa paket shabu dari kantong celananya. Kemudian saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** memberikan pipet kepada terdakwa untuk alat sendok shabu dan kaca yang terdakwa siapkan dari kaca lampu Philips untuk wadah menyimpan paket shabu tersebut. kemudian terdakwa menggunakan pipet tersebut menyendokan paket shabu dan langsung memasukkan dalam kaca yang sudah saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** siapkan tersebut dan setelah itu terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** dan saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** langsung membakar dan menghisap asap yang dihasilkan sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali. Lalu saksi **I KETUT PURWA SP alias KETUT** dan terdakwa secara bergantian menghisap shabu tersebut;

- Tidak lama kemudian datang saksi **DAHLAN** dan saksi **ADITYA SAKTI, SH** (keduanya anggota Kepolisian Resort Kendari) dan disaksikan oleh saksi **IRBAN FADLY SP**, saksi **MAYANG ASHARI** menuju ke dalam kamar tempat dimana terdakwa berada. Kemudian didalam kamar tersebut saksi **DAHLAN** meminta terdakwa untuk mengambil barang yang terdapat di dalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan dari kantong celana terdakwa tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu. Kemudian terdakwa mengatakan shabu tersebut diperoleh dari **KAMIL (DPO)** dengan cara membeli;
- Pada pukul 20.22 Wita saksi **DAHLAN** dan saksi **ADITYA SAKTI, SH** membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa yaitu di Kost Prisma Jl. Kelengkeng Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi **ADRIAS, S.Kep.** dan saksi **MUHAMMAD NUR, SKM.**, Saksi **DAHLAN** dan saksi **ADITYA SAKTI, S.H.** memeriksa kamar kost terdakwa tersebut. Dari kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan shabu yang terdapat di dalam laci lemari terdakwa. Kemudian saksi **DAHLAN** menanyakan kepada terdakwa "dimana lagi?" lalu terdakwa berjalan menuju sebuah mobil yang terparkir didepan kost, kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saringan udara mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang diduga shabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan dari terdakwa tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh Sdr.**YAN ASWANTY, S.H.**, NRP. 79060151, Jabatan: Banit Sat Narkoba Polres Kendari dengan keterangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat sebesar $\pm 39,89$ gram (tiga puluh sembilan koma delapan puluh sembilan gram);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3691/NNF/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh: 1) **GEDE SUARTHAWAN**, S.Si., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nrp. 74090810, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2) **HASURA MULYANI**, Amd., Pangkat Penata, NIP. 197009291998032001, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3) **SUBENO SOEKIMAN**, Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp. 65120098, Jabatan Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa: barang bukti milik tsk a.n. **HAMID alias IWAN bin PATO** tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I.;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL HAMID ALS IWAN BIN PATO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua

Bahwa Terdakwa **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO**, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di BTN Tawang Alung Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang sebelumnya oleh terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan didalam laci lemari. Kemudian terdakwa berangkat dari kamar kost dikost-kostan PRISMA di Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari menuju ke rumah saksi KETUT PURWA alias KETUT (diajukan dalam berkas terpisah) di BTN Tawang Alun di Kel. Laikaaha Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan. Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa tiba di rumah saksi KETUT PURWA alias KETUT, kemudian oleh saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT bertanya kepada Terdakwa "darimana tiba-tiba muncul" kemudian dijawab "saya dari rumah, jangan banyak bicara ada saya bawa ini". kemudian saksi I KETUT SP alias KETUT menyampaikan "saya tidak punya uang, ada cuma 150" kemudian terdakwa mengatakan "sudah jangan banyak bicara, ada alatmu kah" dan saat itu saksi I KETUT SP alias KETUT menjawab "tidak ada nanti kita buat";

- Kemudian saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT dan Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar lalu langsung membuat bong (alat hisap shabu) dari botol minuman dan pipetnya dari pipet aqua gelas dan saat saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT duduk-duduk di dalam kamar berdua dengan terdakwa, terdakwa mengeluarkan paket shabu dari kantong celananya yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) paket. Kemudian saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT memberikan pipet kepada terdakwa untuk alat sendok shabu dan kaca yang terdakwa siapkan dari kaca lampu Philips untuk wadah menyimpan paket shabu tersebut. kemudian terdakwa menggunakan pipet tersebut menyendokan paket shabu dan langsung memasukkan dalam kaca yang sudah saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT siapkan tersebut dan setelah itu terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT dan saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT langsung membakar dan menghisap asap yang dihasilkan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT dan terdakwa secara bergantian menghisap shabu;
- Tidak lama kemudian datang saksi DAHLAN dan saksi ADITYA SAKTI, SH (keduanya anggota Kepolisian Resort Kendari) dan disaksikan oleh saksi IRBAN FADLY SP, saksi MAYANG ASHARI menuju ke dalam kamar tempat dimana terdakwa berada. Kemudian didalam kamar tersebut saksi DAHLAN meminta terdakwa untuk mengambil barang yang terdapat di dalam



kantong celana yang terdakwa kenakan dan ternyata dari kantong celana terdakwa tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisikan Shabu. kemudian terdakwa mengatakan shabu tersebut dibelinya dari KAMIL (DPO);

- Pada pukul 20.22 Wita saksi DAHLAN dan saksi ADITYA SAKTI, SH membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa yaitu di Kost Prisma Jl. Kelengkeng Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi ADRIAS, S.Kep. dan saksi MUHAMMAD NUR, SKM., Saksi DAHLAN dan saksi ADITYA SAKTI, S.H. memeriksa kamar kos terdakwa tersebut. Dari kamar kos terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan shabu yang terdapat di dalam laci lemari terdakwa. Kemudian saksi DAHLAN menanyakan kepada terdakwa "dimana lagi?" lalu terdakwa berjalan menuju sebuah mobil yang terparkir didepan kost, kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saringan udara mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang diduga shabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan dari terdakwa tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh Sdr.YAN ASWANTY, S.H., NRP. 79060151, Jabatan: Banit Sat Narkoba Polres Kendari dengan keterangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat sebesar $\pm 39,89$ gram (tiga puluh sembilan koma delapan puluh sembilan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3691/NNF/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh: 1) I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nrp. 74090810, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2) Hasura Mulyani, Amd., Pangkat Penata, NIP. 197009291998032001, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3) Subeno Soekiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp. 65120098, Jabatan Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa: barang bukti milik tsk a.n. HAMID alias IWAN bin PATO tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I.;

Perbuatan Terdakwa ABDUL HAMID ALS IWAN BIN PATO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID ALS IWAN BIN PATO, pada hari Senin tanggal 16 oktober 2017 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2017 bertempat BTN tawang alung Kel Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang sebelumnya oleh terdakwa simpan didalam laci lemari. Kemudian terdakwa berangkat dari kamar kost dikost-kostan PRISMA di Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari menuju ke rumah saksi KETUT PURWA alias KETUT (diajukan dalam berkas terpisah) di BTN Tawang Alun di Kel. Laikaaha Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan. Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa tiba di rumah saksi KETUT PURWA alias KETUT, kemudian oleh saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT bertanya kepada Terdakwa "darimana tiba-tiba muncul" kemudian dijawab "saya dari rumah, jangan banyak bicara ada saya bawa ini". kemudian saksi I KETUT SP alias

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.



KETUT menyampaikan "saya tidak punya uang, ada cuma 150" kemudian terdakwa mengatakan "sudah jangan banyak bicara, ada alatmu kah" dan saat itu saksi I KETUT SP alias KETUT menjawab "tidak ada nanti kita buat";

- Kemudian saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT dan Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar lalu langsung membuat bong (alat hisap shabu) dari botol minuman dan pipetnya dari pipet aqua gelas dan saat saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT duduk-duduk di dalam kamar berdua dengan terdakwa, terdakwa mengeluarkan paket shabu dari kantong celananya yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) paket. Kemudian saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT memberikan pipet kepada terdakwa untuk alat sendok shabu dan kaca yang terdakwa siapkan dari kaca lampu Philips untuk wadah menyimpan paket shabu tersebut. kemudian terdakwa menggunakan pipet tersebut menyendokan paket shabu dan langsung memasukkan dalam kaca yang sudah saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT siapkan tersebut dan setelah itu terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT dan saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT langsung membakar dan menghisap asap yang dihasilkan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu saksi I KETUT PURWA SP alias KETUT dan terdakwa secara bergantian menghisap shabu tersebut;
- Tidak lama kemudian datang saksi DAHLAN dan saksi ADITYA SAKTI, SH (keduanya anggota Kepolisian Resort Kendari) dan disaksikan oleh saksi IRBAN FADLY SP, saksi MAYANG ASHARI menuju ke dalam kamar tempat dimana terdakwa berada. Kemudian didalam kamar tersebut saksi DAHLAN meminta terdakwa untuk mengambil barang yang terdapat di dalam kantong celana yang terdakwa kenakan dan ternyata dari kantong celana terdakwa tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisikan Shabu. kemudian terdakwa mengatakan shabu tersebut dibelinya dari KAMIL (DPO);
- Pada pukul 20.22 Wita saksi DAHLAN dan saksi ADITYA SAKTI, SH membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa yaitu di Kost Prisma Jl. Kelengkeng Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi ADRIAS, S.Kep. dan saksi MUHAMMAD NUR, SKM., Saksi DAHLAN dan saksi ADITYA SAKTI, S.H. memeriksa kamar kost terdakwa tersebut. Dari kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat)



sachet plastik bening kecil berisikan shabu yang terdapat di dalam laci lemari terdakwa. Kemudian saksi DAHLAN menanyakan kepada terdakwa "dimana lagi?" lalu terdakwa berjalan menuju sebuah mobil yang terparkir didepan kost, kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saringan udara mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang diduga shabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I.;

Perbuatan Terdakwa ABDUL HAMID ALS IWAN BIN PATO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **DAHLAN.**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di BTN Tawang Alung, Kel. Ranomeeto (rumah saksi I Ketut Purwa, SP), saksi mendapati Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dan pada saat itu bersama dengan saksi I Ketut Purwa, SP sedang melakukan aktifitas memakai narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memperoleh informasi bahwa di rumah saksi I Ketut Purwa, SP tersebut sedang terjadi aktifitas penggunaan narkoba sehingga saksi bersama dengan saksi Aditya, S.H. mendatangi lokasi yang diduga terdapat aktifitas yang berkaitan dengan narkoba tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Aditya, S.H. mendatangi lokasi tersebut dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi Irvan Fadly, SP dan saksi Mayang Ashari;
- Bahwa saksi mengetuk pintu rumah saksi I Ketut Purwa, SP kemudian dibukakan pintu oleh saksi I Ketut Purwa, SP kemudian saksi mengamankan saksi I Ketut Purwa, SP lalu menuju kamar I Ketut Purwa, SP dan mendapati Terdakwa berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut didapati adanya barang-barang yang berkaitan dengan aktifitas penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi I Ketut Purwa, SP apa yang sedang mereka lakukan dan dijawab oleh Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan saksi Aditya Sakti, S.H., meminta Terdakwa untuk menunjukan apa yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain ada 3 bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, pada saat saksi dan saksi Aditya, S.H. masuk ke dalam kamar, saksi juga menemukan adanya alat-alat dan barang bukti lain sebagaimana barang bukti yang ditunjukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam, 3 (tiga) buah pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu dan Terdakwa ketika ditunjukan barang-barang tersebut dalam persidangan terdakwa mengenali barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah proses penangkapan di rumah saksi I Ketut Purwa, SP, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu yang disimpan di kamar kos milik Terdakwa di Kos Prisma, Jl. Kelengkeng, Kel. Anduonuohu, Kec. Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Aditya, S.H. membawa Terdakwa pergi menuju kamar kos milik Terdakwa yaitu Kos Prisma, Jl. Kelengkeng, Kel. Anduonuohu, Kec. Poasia, Kota Kendari;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kamar kos milik Terdakwa tersebut, saksi bersama saksi Aditya, S.H. dan juga menyertakan saksi dari warga sekitar sebanyak 2 orang yaitu saksi Adrias, S.Kep dan saksi Muhammad Nur, SKM ditunjukan oleh Terdakwa tempat menaruh narkoba jenis shabu milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menunjukan lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu di dalam laci lemari kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu yang berada di dalam mobil yang tidak terpakai yang berada didepan kamar kos Terdakwa bahwa ke 5 (lima) bungkus tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kamil dan narkoba tersebut menurut terdakwa akan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat melebihi dari 5 gram dan diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut tidak memiliki izin kepemilikan atas narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang dan ketika ditanyakan oleh saksi Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin kepemilikan atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **ADITYA SAKTI, S.H.**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di BTN Tawang Alung, Kel. Ranomeeto (rumah saksi I Ketut Purwa, SP), saksi mendapati Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dan pada saat itu bersama dengan saksi I Ketut Purwa, SP sedang melakukan aktifitas memakai narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memperoleh informasi bahwa di rumah saksi I Ketut Purwa, SP tersebut sedang terjadi aktifitas penggunaan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba sehingga saksi bersama dengan saksi Dahlan mendatangi lokasi yang diduga terdapat aktifitas yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dahlan mendatangi lokasi tersebut dan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh saksi Irvan Fadly, SP dan saksi Mayang Ashari;
- Bahwa saksi mengetuk pintu rumah saksi I Ketut Purwa, SP kemudian dibukakan pintu oleh saksi I Ketut Purwa, SP kemudian saksi mengamankan saksi I Ketut Purwa, SP lalu menuju kamar I Ketut Purwa, SP dan mendapati Terdakwa berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut didapati adanya barang-barang yang berkaitan dengan aktifitas penggunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi I Ketut Purwa, SP apa yang sedang mereka lakukan dan dijawab oleh Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan saksi Dahlan, meminta Terdakwa untuk menunjukan apa yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain ada 3 bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, pada saat saksi dan saksi Dahlan masuk ke dalam kamar, saksi juga menemukan adanya alat-alat dan barang bukti lain sebagaimana barang bukti yang ditunjukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam, 3 (tiga) buah pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet sendok shabu dan Terdakwa ketika ditunjukan barang-barang tersebut dalam persidangan terdakwa mengenali barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah proses penangkapan di rumah saksi I Ketut Purwa, SP, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa masih memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpan di kamar kos milik Terdakwa di Kos Prisma, Jl. Kelengkeng, Kel. Anduonuhu, Kec. Poasia, Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, saksi Dahlan membawa Terdakwa pergi menuju kamar kos milik Terdakwa yaitu Kos Prisma, Jl. Kelengkeng, Kel. Anduonuh, Kec. Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa setibanya di kamar kos milik Terdakwa tersebut, saksi bersama saksi Dahlan dan juga menyertakan saksi dari warga sekitar sebanyak 2 orang yaitu Adrias, S.Kep dan Muhammad Nur, SKM ditunjukkan oleh Terdakwa tempat menaruh narkoba jenis shabu milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menunjukan lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu di dalam laci lemari kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu yang berada di dalam mobil yang tidak terpakai yang berada didepan kamar kos Terdakwa bahwa ke 5 (lima) bungkus tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Kamil dan narkoba tersebut menurut terdakwa akan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat melebihi dari 5 gram dan diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut tidak memiliki izin kepemilikan atas narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang dan ketika ditanyakan oleh saksi Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin kepemilikan atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Keterangan saksi **MAYANG ASHARI.**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggerebekan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi I Ketut Purwa, SP terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi I Ketut Purwa, SP yaitu di BTN Tawang Alung, Kel. Ranomeeto;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa membawa dan menggunakan Narkoba jenis Shabu adalah ketika Terdakwa diamankan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam kamar di rumah orang tua tiri saksi yaitu saksi I Ketut Purwa, SP;

- Bahwa sebelum ada kejadian penangkapan dan penggerebekan saksi sedang berada di dalam kamar di dalam rumah saksi I Ketut Purwa, SP;
- Bahwa pada saat kejadian saksi diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ditunjukkan oleh anggota Polisi dimana saksi melihat Terdakwa membawa 3 bungkus plastik kecil bening berisi narkotika jenis shabu yang saat itu berada di dalam saku celana dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa karena pada saat diamankan, Terdakwa sendiri yang mengeluarkan 3 bungkus plastik kecil bening berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa elain 3 bungkus plastik kecil bening berisi narkotika jenis shabu di dalam kamar saksi I Ketut Purwa, SP ditemukan juga adanya peralatan yang dipergunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tinggal dengan saksi I Ketut Purwa, SP yang merupakan ayah tiri dari saksi baru sekitar kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama sekitar kurang lebih 1 bulan saksi hanya mengetahui baru malam itu saja Terdakwa bertamu di rumah saksi I Ketut Purwa, SP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Keterangan saksi I **KETUT PURWA, SP alias KETUT.**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggerebekan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 Wita, yaitu bertempat di rumah saksi yaitu di BTN Tawang Alung, Kel. Ranomeeto;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa didalam kamar saksi;
- Bahwa awalnya rumah saksi didatangi oleh Terdakwa sekitar waktu magrib kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi "adami barangku", sehingga saat itu saksi mengira terdakwa membawa narkotika jenis shabu karena saksi beberapa kali pernah menggunakan



shabu bersama dengan terdakwa. Bahwa kemudian dijawab oleh saksi "tidak adami uangku" Cuma ada Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) karena saksi mengira akan diajak patungan untuk menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi, terdakwa kembali berkata "tidak usah banyak bicara, ada alatmukah?". Kemudian saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan saksi membuat alat untuk menghisap shabu tersebut;
- Bahwa tidak lama ketika saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar untuk menggunakan shabu, saksi mendengar ada suara pintu diketuk kemudian saksi keluar kamar dan membuka pintu, namun ternyata yang datang adalah anggota kepolisian yang akan menggerebek Terdakwa, kemudian anggota kepolisian tersebut masuk ke dalam kamar bersama dengan Terdakwa dan mendapati peralatan hisap shabu dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus/sacet shabu dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika mencari narkoba jenis shabu dimana saksi dikenalkan lewat dengan lelaki Komang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggerebekan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi I Ketut Purwa, SP terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 Wita, yaitu bertempat di rumah saksi I Ketut Purwa, SP di BTN Tawang Alung, Kel. Ranomeeto dimana saat itu Terdakwa sementara telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi I Ketut Purwa, SP;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari itu sedang mengendarai motor mendatangi rumah saksi I Ketut Purwa, SP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjelang magrib Terdakwa tiba dirumah saksi I Ketut Purwa, SP kemudian dipersilahkan masuk oleh saksi I Ketut Purwa, SP;
- Bahwa saksi I Ketut Purwa, SP menyatakan kepada Terdakwa kalo mau menggunakan Shabu didalam kamar saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat untuk menggunakan Shabu tersebut makanya Terdakwa tidak merespon perkataan saksi I Ketut Purwa, SP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis Shabu sebanyak 3 bungkus kecil (paket) narkoba jenis Shabu tetapi awalnya tidak berniat untuk menggunakannya di rumah saksi I Ketut Purwa, SP;
- Bahwa karena dipersilahkan oleh saksi I Ketut Purwa, SP maka Terdakwa akhirnya masuk ke dalam kamar saksi I Ketut Purwa, SP untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi I Ketut Purwa, SP menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah siap alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu yang berada didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 3 bungkus kecil (paket) narkoba jenis shabu, Terdakwa 1 bungkus kecil (paket) narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi I Ketut Purwa, SP tersebut secara bergantian;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi I Ketut Purwa, SP sementara sedang menggunakan narkoba jenis shabu, ada yang mengetuk pintu rumah dan ternyata yang datang adalah anggota polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan I Ketut Purwa, SP diamankan oleh anggota polisi Terdakwa ditanya apakah masih memiliki narkoba lainnya kemudian Terdakwa beritahukan bahwa Terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di kamar kosan Terdakwa di Kost Prisma Jl. Kelengkeng Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota polisi menuju ke kosan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu lainnya yaitu 4 (empat) bungkus kecil atau 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di dalam laci lemari dan 1 (satu) bungkus besar atau 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan ukuran lebih besar yang Terdakwa taruh di dalam sebuah mobil yang dalam kondisi rusak di depan kosan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki KAMIL dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba yang Terdakwa menyebutnya sebanyak 1 (satu) bal;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi pemakai sejak tahun 2015;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk memakai dan tujuan Terdakwa menjadikan beberapa paket kecil karena Terdakwa takut ketahuan oleh keluarga dan aparat hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan Narkoba Shabu dengan ciri kristal bening dengan berat $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam dengan sim card 085239255100 milik Sdr. Abdul Hamid alias Iwan bin Pato;
- 3 (tiga) buah pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
- 2 (empat) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisikan shabu dengan ciri kristal bening dengan berat $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan shabu dengan berat $\pm 34,09$ (tiga puluh empat koma nol sembilan) gram;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi DAHLAN, saksi ADITYA SAKTI, saksi MAYANG ASHARI, saksi I KETUT PURWA dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, sekira pukul 20.00 Wita bertempat di BTN Tawang Alung, Kel. Laikaaha, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang sebelumnya oleh Terdakwa simpan didalam laci lemari. Kemudian Terdakwa berangkat dari kamar kost PRISMA di Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari menuju ke rumah saksi I Ketut Purwa di BTN Tawang Alung di Kel. Laikaaha Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan. Sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa tiba di rumah saksi I Ketut Purwa, kemudian oleh saksi I Ketut Purwa, SP Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu saksi I Ketut Purwa, SP bertanya kepada Terdakwa "darimana tiba-tiba muncul" kemudian dijawab "saya dari rumah, jangan banyak bicara ada saya bawa ini". kemudian saksi I Ketut Purwa, SP menyampaikan "saya tidak punya uang, ada cuma 150" kemudian Terdakwa mengatakan "sudah jangan banyak bicara, ada alatmu kah" dan saat itu saksi I Ketut Purwa, SP menjawab "tidak ada nanti kita buat";
- Bahwa kemudian saksi I Ketut Purwa, SP dan Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar lalu langsung membuat bong (alat hisap shabu) dari botol minuman dan pipetnya dari pipet aqua gelas dan saat saksi I Ketut Purwa, SP duduk-duduk di dalam kamar berdua dengan Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan paket shabu dari kantong celananya yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) paket. Kemudian saksi I Ketut Purwa, SP memberikan pipet kepada Terdakwa untuk alat sendok shabu dan kaca yang Terdakwa siapkan dari kaca lampu Philips untuk wadah menyimpan paket shabu tersebut. kemudian Terdakwa menggunakan pipet tersebut menyendokkan paket shabu dan langsung memasukkan dalam kaca yang sudah saksi I Ketut Purwa, SP siapkan tersebut dan setelah itu Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



langsung menyerahkan kepada saksi I Ketut Purwa, SP dan saksi I Ketut Purwa, SP langsung membakar dan menghisap asap yang dihasilkan, sebanyak 2 (dua) kali. Lalu saksi I Ketut Purwa, SP dan Terdakwa secara bergantian menghisap shabu;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Dahlan dan saksi Aditya Sakti, SH keduanya anggota Kepolisian Resort Kendari dan disaksikan oleh Irvan Fadly, SP, saksi Mayang Ashari menuju ke dalam kamar tempat dimana Terdakwa berada. Kemudian di dalam kamar tersebut saksi Dahlan meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang terdapat di dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan dan ternyata dari kantong celana Terdakwa tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisikan Shabu. kemudian terdakwa mengatakan shabu tersebut dibelinya dari Kamil (DPO);
- Bahwa pada pukul 20.22 Wita saksi Dahlan dan saksi Aditya Sakti, SH membawa Terdakwa ke tempat kos Terdakwa yaitu di Kost Prisma Jl. Kelengkeng Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari. Kemudian dengan disaksikan oleh Adrias, S.Kep. dan Muhammad Nur, SKM., saksi Dahlan dan saksi Aditya Sakti, S.H. memeriksa kamar kost Terdakwa tersebut. Dari kamar kost Terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan shabu yang terdapat di dalam laci lemari Terdakwa. Kemudian saksi DAHLAN menanyakan kepada Terdakwa "dimana lagi?" lalu Terdakwa berjalan menuju sebuah mobil yang terparkir didepan kost, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tersebut lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saringan udara mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang diduga shabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan dari Terdakwa tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh YAN ASWANTY, S.H., NRP. 79060151, Jabatan: Banit Sat Narkoba Polres Kendari dengan keterangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat sebesar \pm 39,89 gram (tiga puluh sembilan koma delapan puluh sembilan gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3691/NNF/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh: 1) I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nrp. 74090810, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2) Hasura Mulyani, Amd., Pangkat Penata, NIP. 197009291998032001, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3) Subeno Soekiman, Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp. 65120098, Jabatan Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa: barang bukti milik tsk a.n. HAMID alias IWAN bin PATO tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Keempat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekenings-vatbaar), oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya ;

Manimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, sekira pukul 20.00 Wita bertempat di BTN Tawang Alung, Kel. Laikaaha, Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang sebelumnya oleh Terdakwa simpan didalam laci lemari. Kemudian Terdakwa berangkat dari kamar kost PRISMA di Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari menuju ke rumah saksi I Ketut Purwa di BTN Tawang Alung di Kel. Laikaaha Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan. Sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa tiba di rumah saksi I Ketut Purwa, kemudian oleh saksi I Ketut Purwa,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu saksi I Ketut Purwa, SP bertanya kepada Terdakwa “darimana tiba-tiba muncul” kemudian dijawab “saya dari rumah, jangan banyak bicara ada saya bawa ini”. kemudian saksi I Ketut Purwa, SP menyampaikan “saya tidak punya uang, ada cuma 150” kemudian Terdakwa mengatakan “sudah jangan banyak bicara, ada alatmu kah” dan saat itu saksi I Ketut Purwa, SP menjawab “tidak ada nanti kita buat”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I Ketut Purwa, SP dan Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar lalu langsung membuat bong (alat hisap shabu) dari botol minuman dan pipetnya dari pipet aqua gelas dan saat saksi I Ketut Purwa, SP duduk-duduk di dalam kamar berdua dengan Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan paket shabu dari kantong celananya yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) paket. Kemudian saksi I Ketut Purwa, SP memberikan pipet kepada Terdakwa untuk alat sendok shabu dan kaca yang Terdakwa siapkan dari kaca lampu Philips untuk wadah menyimpan paket shabu tersebut. kemudian Terdakwa menggunakan pipet tersebut menyendokkan paket shabu dan langsung memasukkan dalam kaca yang sudah saksi I Ketut Purwa, SP siapkan tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi I Ketut Purwa, SP dan saksi I Ketut Purwa, SP langsung membakar dan menghisap asap yang dihasilkan, sebanyak 2 (dua) kali. Lalu saksi I Ketut Purwa, SP dan Terdakwa secara bergantian menghisap shabu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Dahlan dan saksi Aditya Sakti, SH keduanya anggota Kepolisian Resort Kendari dan disaksikan oleh Irvan Fadly, SP, saksi Mayang Ashari menuju ke dalam kamar tempat dimana Terdakwa berada. Kemudian di dalam kamar tersebut saksi Dahlan meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang terdapat di dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan dan ternyata dari kantong celana Terdakwa tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisikan Shabu. kemudian terdakwa mengatakan shabu tersebut dibelinya dari Kamil (DPO);

Menimbang, bahwa pada pukul 20.22 Wita saksi Dahlan dan saksi Aditya Sakti, SH membawa Terdakwa ke tempat kos Terdakwa yaitu di Kost Prisma Jl. Kelengkeng Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari. Kemudian dengan disaksikan oleh Adrias, S.Kep. dan Muhammad Nur, SKM., saksi Dahlan dan saksi Aditya Sakti, S.H. memeriksa kamar kost Terdakwa tersebut. Dari kamar kost Terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening kecil

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan shabu yang terdapat di dalam laci lemari Terdakwa. Kemudian saksi DAHLAN menanyakan kepada Terdakwa “dimana lagi?” lalu Terdakwa berjalan menuju sebuah mobil yang terparkir didepan kost, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tersebut lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saringan udara mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang diduga shabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan dari Terdakwa tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh YAN ASWANTY, S.H., NRP. 79060151, Jabatan: Banit Sat Narkoba Polres Kendari dengan keterangan sebagai berikut: telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat sebesar $\pm 39,89$ gram (tiga puluh sembilan koma delapan puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3691/NNF/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh: 1) I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nrp. 74090810, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2) Hasura Mulyani, Amd., Pangkat Penata, NIP. 197009291998032001, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3) Subeno Soekiman, Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp. 65120098, Jabatan Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa: barang bukti milik tsk a.n. HAMID alias IWAN bin PATO tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa berupa Rehabilitasi kepada Terdakwa. Menurut hemat Majelis dalam fakta bersidangan sangatlah jelas peran Terdakwa yang telah digeledah dan ditemukan pada bagian saku celana Terdakwa tersebut ditemukan terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening kecil yang berisikan shabu, dari kamar kost Terdakwa tersebut ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening kecil berisikan shabu yang terdapat di dalam laci lemari Terdakwa. Kemudian 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam saringan udara mobil, selain itu majelis melihat selama dipersidangan Terdakwa tidak nampak sebagai seorang yang ketergantungan shabu-shabu sehingga untuk menjatuhkan hukuman untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet shabu dengan berat 0,0310 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik setelah diperiksa, tersisa 0,0184 gram sehingga status barang bukti tersebut sebagai berikut :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika Shabu dengan ciri kristal bening dengan berat $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam dengan sim card 085239255100 milik Sdr. Abdul Hamid alias Iwan bin Pato;
- 3 (tiga) buah pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
- 2 (empat) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisikan shabu dengan ciri kristal bening dengan berat $\pm 4,67$ (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan shabu dengan berat + 34,09 (tiga puluh empat koma nol sembilan) gram;

merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana maka beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur masalah penjatuhan pidana pokok, diatur pula pidana tambahan berupa pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya pidana penjara tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HAMID alias IWAN bin PATO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka dapat digantikan dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika Shabu dengan ciri kristal bening dengan berat \pm 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam dengan sim card 085239255100 milik Sdr. Abdul Hamid alias Iwan bin Pato;
 - 3 (tiga) buah pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet sendok shabu;
 - 2 (empat) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisikan shabu dengan ciri kristal bening dengan berat + 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan shabu dengan berat \pm 34,09 (tiga puluh empat koma nol sembilan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Senin tanggal 9 April 2018 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)